



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 421.3/652/Dindikpora
tentang

IZIN OPERASIONAL DAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SYAFI'YAH TERPADU BANTARBOLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Pemalang, perlu mengapresiasi prakarsa masyarakat untuk ikut serta menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa kepala dinas kabupaten/kota setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pondok Pesantren (YAPONTREN) Syafi'iyah, tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 009/YAPONTREN.S/I/2015 tentang Permohonan Usulan Ijin Operasional/Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syafi'iyah Terpadu maka terhadap SMP termaksud telah dilakukan verifikasi dan dinyatakan layak, oleh karena itu perlu memberikan izin operasional dan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syafi'iyah Terpadu Bantarbolang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional dan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syafi'iyah Terpadu Bantarbolang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SYAFI'YAH TERPADU BANTARBOLANG
- KESATU : Memberikan izin operasional dan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syafi'iyah Terpadu Bantarbolang kepada:
Nama : Sodikin, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syafi'iyah
atas nama Yayasan Pondok Pesantren (YAPONTREN) Syafi'iyah
Alamat : Dukuh Lumpang, Desa Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
- KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan serta kewajiban-kewajiban sebagaimana berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- Menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang;
- Menaati ketentuan perundangan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya apabila ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pemalang
pada tanggal : 13 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 19640712 199063 1 009

TEMBUSAN

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang